

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

Dari data hasil penelitian dan interpretasinya dalam bab V, dapat ditarik kesimpulan penelitian bahwa dalam pembahasan draft RUU Keistimewaan DIY versi DPRD DIY terjadi proses politik dan dinamika politik yang dinamis. Tarik ulur yang paling kuat terjadi dalam pembahasan mekanisme pengisian jabatan gubernur / kepala daerah dan wakil gubernur / kepala daerah. Pada kasus penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY periode 2003-2008 sesungguhnya tidak semua fraksi menyetujui keputusan tersebut, tapi karena dibutuhkan kearifan dari dewan untuk mengambil keputusan yang menyuarakan dan menerima aspirasi masyarakat Yogyakarta yang berkembang saat itu sebagai fakta publik, maka akhirnya dewan memutuskan penetapan. Sedangkan tidak adanya satu suara dalam draft RUU Keistimewaan DIY versi DPRD DIY bisa dipahami dari latar belakang dan kepentingan politik fraksi yang berbeda-beda.

Secara lebih rinci kesimpulan tiap sub bab seadalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan perundang-undangan yang mengatur tentang keistimewaan DIY: ada beberapa undang-undang yang mengatur eksistensi daerah istimewa, termasuk DIY, yaitu UU no. 22 tahun 1948, UU no.1 tahun 1957, UU no.18 tahun 1965, UU no.5 tahun 1974, UU no.22 tahun 1999, dan UU no.32 tahun 2004. Sedangkan yang secara khusus mengatur tentang Pembentukan DIY adalah UU no.3 tahun 1950, namun UU itu dirasa sangat singkat karena hanya terdiri dari tujuh pasal, sehingga tidak mampu mengatur kompleksitas permasalahan keistimewaan Yogyakarta. Oleh karena itu, kehadiran UU keistimewaan DIY yang komprehensif dan mampu

mengikuti perkembangan kebutuhan serta permasalahan DIY adalah hal yang sangat mendesak.

2. Terkait dengan dinamika politik pembahasan RUU Keistimewaan DIY versi DPRD DIY:

a. Pandangan fraksi-fraksi mengenai aspek keistimewaan DIY:

Sumber hukum yang digunakan oleh tiap-tiap fraksi untuk menafsirkan aspek keistimewaan Yogyakarta cukup bervariasi, yaitu: Maklumat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945 dan 30 September 1945, UU no.3 tahun 1950 dan penjelasannya, UU no.19 tahun 1950 dan penjelasannya, UU no. 3 tahun 1950 dan penjelasannya, UU no.22 tahun 1999 dan penjelasannya, Amandemen II UUD 1945 dan penjelasannya. Hal ini berimplikasi pada interpretasi yang berbeda-beda antar fraksi terhadap aspek keistimewaan Yogyakarta. Namun demikian, perbedaan penafsiran antar fraksi bisa dikategorikan ke dalam tiga aspek, yaitu: aspek pengisian jabatan gubernur / kepala daerah dan wakil gubernur / wakil kepala daerah (apakah dipilih atau ditetapkan), aspek pertanahan (perlu pengaturan khusus mengingat asal-usul tanah dan penggunaannya saat ini yang berbeda dengan daerah-daerah lain, serta perlu tidaknya Kraton Yogyakarta dan Pakualaman berstatus badan hukum), aspek budaya – adat istiadat – sejarah yang melekat pada Kraton Yogyakarta dan Pakualaman dengan berbagai konsekuensi dan komposisinya seperti budaya, hak pertanahan dan lain-lain.

b. Pandangan fraksi-fraksi mengenai pengisian jabatan gubernur / kepala daerah dan wakil gubernur / wakil kepala daerah DIY:

1. *Pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY untuk periode 2003-2008.* Perbedaan sumber hukum yang digunakan oleh tiap-tiap fraksi untuk menafsirkan aspek keistimewaan Yogyakarta berdampak pada adanya beragam interpretasi terhadap mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Dari proses politik dan dinamika politik yang terjadi di DPRD DIY akhirnya dewan memutuskan penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY untuk periode 2003-2008, walaupun sesungguhnya tidak semua fraksi menyetujui keputusan tersebut.

2. *Pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dalam draft RUU Keistimewaan DIY versi DPRD DIY:* Dalam draft RUU Keistimewaan DIY versi DPRD DIY tidak bisa mengambil satu suara bulat mengenai mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, sehingga dalam draft tersebut pandangan tiap fraksi disampaikan dalam bentuk alternatif-alternatif pandangan sebagai cerminan dinamika politik dan proses politik di dewan. Perbedaan pandangan tersebut dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu fraksi yang mendukung penetapan, fraksi yang mendukung pemilihan, dan fraksi yang membedakan jabatan gubernur dan wakil gubernur dengan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.